



## Bupati Bekasi

### PERATURAN BUPATI BEKASI

### NOMOR 4 TAHUN 2008

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN ANGGARAN 2008

#### BUPATI BEKASI,

#### Mengingat

- a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa rian biaya belanja di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang perlu segera dilakukan pengeseran, maka dipandang perlu untuk melakukan pengeseran antar tingkatan objek belanja;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pengeseran sebagaimana dimaksud huruf a di atas dapat dilakukan atas persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam uncangan peraturan daerah tentang perubahan APBD;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, pengeserannya perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

#### Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Beta Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2004 Nomor 5 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2008;

**MEMUTUSKAN:**

*Menetapkan*

**PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN ANGGARAN 2008**

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan rincian Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2008 dilakukan pergeseran antar rincian obyek belanja pada pos Dinas Pendidikan dengan rincian sebagai berikut:

KODE REKONVINSI	URAIAN	JUMLAH		
		Sebelum Pergeseran	Pergeseran	Setelah Pergeseran
1	2	3	4	5
1.011.01.01.01.00.51.1.01	Gaji dan Tunjangan	221281.971.000	-	221281.971.000
1.011.01.01.00.00.51.1.01.01	Gaji Pokok PNS, Uang Repr. dan Tunj. Jab.	150.625.162.000	2800.000.000	152.625.162.000
1.011.01.01.00.00.51.1.01.02	Tunjangan Keluarga	81.037.330.000	-	81.037.330.000
1.011.01.01.00.00.51.1.01.03	Tunjangan Jabatan	390.090.000	-	390.090.000
1.011.01.01.00.00.51.1.01.04	Tunjangan Fungsional	35.561.441.000	7.000.000.000	38.561.441.000
1.011.01.01.00.00.51.1.01.05	Tunjangan Umum	2.269.672.000	4970.000.000	7.239.672.000
1.011.01.01.00.00.51.1.01.06	Tunjangan Beras	12.742.905.000	-	12.742.905.000
1.011.01.01.00.00.51.1.01.07	Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus	3.518.591.000	-	3.518.591.000
1.011.01.01.00.00.51.1.01.08	Penjabaran Gaji	7.882.000	-	7.882.000
1.011.01.01.00.00.51.1.01.17	Uang Duka Wafat/Texas	128.000.000	30.800.000	158.800.000

2. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2008 sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.
3. Dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati ini ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dijadikan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

#### Pasal II

Peraturan Bupati Bekasi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 18 April 2008

f. B. TIBEKASI  
2. H. HERRY KRESNAERIS  
H. HERRY KRESNAERIS

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 18 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

H. HERRY KRESNAERIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2008 NOMOR 4